



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **ASRIYANSA ALIAS ASRI BIN M. TALIB;**
- .
- 2 Tempat lahir : Penyengat Olak;
- .
- 3 Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 05 September 1996;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sari Bakti, RT. 39, Kelurahan.
Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo,
Kota Jambi;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Sopir;
- .

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **NAIMAN M.Z ALIAS KUDUS BIN M. ZEN;**
- .
- 2 Tempat lahir : Jambi;
- .
- 3 Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Juli 1977;
- .
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat tinggal : Jalan Letmud Sarniem, RT. 34, Kelurahan
Kenali Asam Bawah, Kecamtan Kota Baru,
Kota Jambi;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Pedagang / Sopir;
- .

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 31 Julii 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** dan **terdakwa II NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** dan **terdakwa II NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** oleh

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan agar terdakwa tertap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Di Rampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang terbuat dari plat besi
- Minyak mentah sebanyak sekira 11.387 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh) liter.

Di Rampas Untuk Di Musnahkan

5. Membebankan kepada **Terdakwa I ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** dan **terdakwa II NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** untuk membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu masing-masing tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/SGT/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** bersama dengan **terdakwa II NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja, dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saudara Saktiawan (Dpo) menelpon terdakwa II **NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** untuk menyampaikan kepada terdakwa II **ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** agar segera berangkat ke 51 Desa and Kec Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan penangkutan minyak mentah dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa II menelepon terdakwa I agar segera berangkat ke 51 Desa Bungku untuk memuat minyak mentah milik Sdr. Saktiawan (Dpo), dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I sampai di Rumah terdakwa II di Bumi Mayang Kota Jambi, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I berangkat ke 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I sampai di 51 Desa Bajubang Kec. Bungku Kab. Batanghari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari kemudian minyak mentah yang ada di lokasi tempat yang di Suruh oleh Sdr. Saktiawan (Dpo) untuk memuat minyak di 51 tersebut langsung di pindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan alat bantu satu buah selang plastik sepanjang kurang lebih 10 Meter dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Robin yang mana dua orang yang terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal kemudian satu orang menghidupkan mesin Robin dan satu orang memegang selang dari atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang di arahkan ke dalam Tanki modifikasi yang berada di dalam Bak mobil tersebut pengisian selama lebih kurang 2 Jam, dan kemudian setelah selesai pengisian minyak mentah tersebut sekira pukul 22.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I langsung menuju ke tempat masakan minyak di Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel untuk membongkar minyak mentah milik Sdr. Saktiawan (Dpo) dan setelah terdakwa II dan terdakwa I membongkar minyak mentah tersebut di Desa Bidakari pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Saktiawan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) menelpon terdakwa II agar kembali lagi ke 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan pengangkutan minyak mentah milik Saktiawan (Dpo), dan kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I kita muat minyak lagi ke 51 dan sekira pukul 15.00 Wib pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa II dan terdakwa I langsung menuju 51 Desa Bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan pengangkutan minyak milik Sdr. Saktiawan (Dpo), dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib minyak mentah mulai di muatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck terdakwa I tersebut di karenakan minyak mentah masih kurang kemudian di lanjutkan lagi pada siang hari untuk memuat minyak mentah ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck, dan pada pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib minyak mentah kembali di muatkan lagi ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No. Pol. : BH 8326 MW kurang lebih selama 2 (dua) jam dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil dan pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi terdakwa I dan Terdakawa II di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakawa II bersama barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Muaro Jambi.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/152/DPP/Met/BA/VI/2024 haari rabu tanggal 12 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga berupa minyak bumi/minyak mentah di dalam 1 (satu) tangki kotak modifikasi yang di letakkan di dalam bak mobil mitshubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8326 MW sebagai berikut:
 - Hasil pengukuran volume barang bukti di duga minyak bumi/minyak mentah di dalam 1 (satu) tangki kotak modifikasi yang di letakkan di dalam bak mobil mitshubishi Canter Kuning dengan nomor polisi BG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8326 MW adalah 11.389 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan) Liter.

Disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium sebanyak 2 liter, sisanya sebanyak 11.387 untuk pembuktian di pengadilan

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 19 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak Ringan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Pasal 40 Angka 7 Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana.-----

----- Atau -----

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** bersama dengan **terdakwa II NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A yakni melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa Pengangkutan dan atau niaga mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saudara Saktiawan (Dpo) menelpon terdakwa II **NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M.**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



ZEN untuk menyampaikan kepada terdakwa II **ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** agar segera berangkat ke 51 Desa and Kec Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan penangkutan minyak mentah dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa II menelepon terdakwa I agar segera berangkat ke 51 Desa Bungku untuk memuat minyak mentah milik Sdr. Saktiawan (Dpo), dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I sampai di Rumah terdakwa II di Bumi Mayang Kota Jambi, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I berangkat ke 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I sampai di 51 Desa Bajubang Kec. Bungku Kab. Batanghari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab, Batanghari kemudian minyak mentah yang ada di lokasi tempat yang di Suruh oleh Sdr. Saktiawan (Dpo) untuk memuat minyak di 51 tersebut langsung di pindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan alat bantu satu buah selang plastik sepanjang kurang lebih 10 Meter dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Robin yang mana dua orang yang terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal kemudian satu orang menghidupkan mesin Robin dan satu orang memegang selang dari atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang di arahkan ke dalam Tanki modifikasi yang berada di dalam Bak mobil tersebut pengisian selama lebih kurang 2 Jam, dan kemudian setelah selesai pengisian minyak mentah tersebut sekira pukul 22.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I langsung menuju ke tempat masakan minyak di Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel untuk membongkar minyak mentah milik Sdr. Saktiawan (Dpo) dan setelah terdakwa II dan terdakwa I membongkar minyak mentah tersebut di Desa Bidakari pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Saktiawan (Dpo) menelpon terdakwa II agar kembali lagi ke 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan pengangkutan minyak mentah milik Saktiawan (Dpo), dan kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I kita muat minyak lagi ke 51 dan sekira pukul 15.00 Wib pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa II dan terdakwa I

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



langsung menuju 51 Desa Bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan pengangkutan minyak milik Sdr. Saktiawan (Dpo), dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib minyak mentah mulai di muatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck terdakwa I tersebut di karenakan minyak mentah masih kurang kemudian di lanjutkan lagi pada siang hari untuk memuat minyak mentah ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck, dan pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib minyak mentah kembali di muatkan lagi ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No. Pol. : BH 8326 MW kurang lebih selama 2 (dua) jam dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil dan pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi terdakwa I dan Terdakawa II di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakawa II bersama barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Muaro Jambi.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/152/DPP/Met/BA/VI/2024 haari rabu tanggal 12 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga berupa minyak bumi/minyak mentah di dalam 1 (satu) tangki kotak modifikasi yang di letakkan di dalam bak mobil mitshubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8326 MW sebagai berikut:
- Hasil pengukuran volume barang bukti di duga minyak bumi/minyak mentah di dalam 1 (satu) tangki kotak modifikasi yang di letakkan di dalam bak mobil mitshubishi Canter Kuning dengan nomor polisi BG 8326 MW adalah 11.389 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan) Liter.

Disisihkan untuk sampel pengujian laboratium sebanyak 2 liter, sisanya sebanyak 11.387 untuk pembuktian di pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 19 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak Ringan.
- Bahwa Prosedur Pengangkutan minyak mentah yang di lakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang menggunakan mobil Mitsubishi Canter warna Kuning, Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW, yang bermuatan 1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang terbuat dari plat besi dan bukan menggunakan kendaraan standar pertamina dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di ubah dalam rumusan Pasal 40 Angka 7 Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana.-----

----- Atau -----

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa I ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** bersama dengan **terdakwa II NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saudara Saktiawan (Dpo) menelpon terdakwa II **NAIMAN M.Z Alias KUDUS Bin M. ZEN** untuk menyampaikan kepada terdakwa II **ASRIYANSA Alias ASRI Bin M. TALIB** agar segera berangkat ke 51 Desa and Kec Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan penangkutan minyak mentah dan sekira pukul 13.30 Wib terdakwa II menelepon terdakwa I agar segera berangkat ke 51 Desa Bungku untuk memuat minyak mentah milik Sdr. Saktiawan (Dpo), dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa I sampai di Rumah terdakwa II di Bumi Mayang Kota Jambi, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I berangkat ke 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I sampai di 51 Desa Bajubang Kec. Bungku Kab. Batanghari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di 51 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab, Batanghari kemudian minyak mentah yang ada di lokasi tempat yang di Suruh oleh Sdr. Saktiawan (Dpo) untuk memuat minyak di 51 tersebut langsung di pindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan alat bantu satu buah selang plastik sepanjang kurang lebih 10 Meter dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Robin yang mana dua orang yang terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal kemudian satu orang menghidupkan mesin Robin dan satu orang memegang selang dari atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang di arahkan ke dalam Tanki modifikasi yang berada di dalam Bak mobil tersebut pengisian selama lebih kurang 2 Jam, dan kemudian setelah selesai pengisian minyak mentah tersebut sekira pukul 22.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I langsung menuju ke tempat masakan minyak di Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sumsel untuk membongkar minyak mentah milik Sdr. Saktiawan (Dpo) dan setelah terdakwa II dan terdakwa I membongkar minyak mentah tersebut di Desa Bidakari pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Saktiawan (Dpo) menelpon terdakwa II agar kembali lagi ke 51 Desa Bungku Kec.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Bajubang Kab. Batanghari untuk. melakukan pengangkutan minyak mentah milik Saktiawan (Dpo), dan kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I kita muat minyak lagi ke 51 dan sekira pukul 15.00 Wib pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa II dan terdakwa I langsung menuju 51 Desa Bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari untuk melakukan pengangkutan minyak milik Sdr. Saktiawan (Dpo), dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib minyak mentah mulai di muatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck terdakwa I tersebut di karenakan minyak mentah masih kurang kemudian di lanjutkan lagi pada siang hari untuk memuat minyak mentah ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck, dan pada pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib minyak mentah kembali di muatkan lagi ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No. Pol. : BH 8326 MW kurang lebih selama 2 (dua) jam dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil dan pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi terdakwa I dan Terdakawa II di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakawa II bersama barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian dan di bawa ke Polres Muaro Jambi.

- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak Nomor. DG.02.03/152/DPP/Met/BA/VI/2024 haari rabu tanggal 12 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Hamdani, ST, selaku petugas pengukur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan barang bukti di duga berupa minyak bumi/minyak mentah di dalam 1 (satu) tangka kotak modifikasi yang di letakkan di dalam bak mobil mitshubishi canter warna kuning dengan nomor polisi BG 8326 MW sebagai berikut:
- Hasil pengukuran volume barang bukti di duga minyak bumi/minyak mentah di dalam 1 (satu) tangki kotak modifikasi yang di letakkan di dalam bak mobil mitshubishi Canter Kuning dengan nomor polisi BG 8326 MW adalah 11.389 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan) Liter.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium sebanyak 2 liter, sisanya sebanyak 11.387 untuk pembuktian di pengadilan

- Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 19 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Pungki Eka Erwanto selaku Petroleum Engineering Ast.Man, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak Ringan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gerry Putra Ritzi Bin Syafrizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pihak Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi adanya truk pengangkut minyak ilegal di wilayah hukum Muaro Jambi. Lalu Saksi dan beberapa rekan Saksi mendapatkan perintah dari Kasat reskrim Polres Muaro Jambi untuk melakukan penindakan atas laporan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi termasuk Saksi Jepri Bin Masri melaksanakan patroli di sepanjang Jalan Jambi Mestong tepatnya di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning bak kuning No.Pol : BH 8326 MW sedang melintas dari arah Sungai Bahar menuju arah Jalan lintas Jambi Palembang. Saksi dan Tim lalu meminta agar sopir (Terdakwa I) menghentikan laju kendaraan dan setelah berhenti langsung memeriksa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



keadaan kendaraan dan menemukan tanki modifikasi. Saat diinterogasi Terdakwa I (sopir) dan Terdakwa II (kernet) mengaku bahwa tanki tersebut berisi minyak mentah yang berasal dari Lokasi 51 Kecamatan Bungku, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan akan menuju lokasi masakan yang berada Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabuapten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, pengangkutan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau perizinan berusaha atau kontra kerja sama dengan PT. Pertamina. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diperoleh informasi bahwa minyak mentah tersebut diangkut atau dimuat dari Lokasi 51 Kecamatan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari dan akan menuju lokasi masakan yang berada Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabuapten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada tanggal 17 Mei 2024 ia ditawarkan pekerjaan oleh rekannya yang bernama Suaji untuk mengangkut minyak mentah dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa I diperkenalkan kepada Terdakwa II untuk menjadi kernet. Selanjutnya Terdakwa I diarahkan oleh Terdakwa II sekaligus yang menyiapkan kendaraan untuk melakukan kegiatan pengangkutan minyak mentah atas perintah Saktiawan (menurut keterangan Terdakwa II merupakan warga Talang Banjar Kota Jambi);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa minyak mentah tersebut dimuat oleh 2 (dua) orang yang berada di Lokasi 51 Lokasi 51 Kecamatan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari dengan menggunakan mesin robin dan selang, sementara Para Terdakwa hanya hanya menunggu dilakukannya pemuatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saktiawan memperoleh minyak mentah tersebut, apakah sebagai pemilik sumur minyak atau hanya sebagai pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I pemilik 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi canter warna kuning biru bak warna kuning dengan No. Pol BH 8879 NU beserta 1 (satu) kunci kontak adalah Suriani. Sementara minyak mentah sebanyak 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter adalah milik Saktiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa harga beli dan harga minyak mentah yang diangkutnya, karena yang mengetahui adalah Saktiawan selaku orang yang memberi perintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, ia mengakui sudah 2 (dua) kali kali melakukan kegiatan pengangkutan tersebut. Sementara Terdakwa II mengakui sudah beberapa kali menjadi kernet pengangkut minyak;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mengetahui apa tujuan Saktiawan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari Saktiawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang mana Terdakwa I diberikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tripnya. Sementara uang sewa kendaraan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang jalan dan upah Terdakwa II Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apakah minyak mentah tersebut memiliki dokumen atau perizinan berusaha atau kontra kerja sama dengan PT. Pertamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Jepri Bin Masri,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, hanya mengetahui setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pihak Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi adanya truk pengangkut minyak ilegal di wilayah hukum Muaro Jambi. Lalu Saksi dan beberapa rekan Saksi mendapatkan perintah dari Kasat reskrim Polres Muaro Jambi untuk melakukan penindakan atas laporan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi termasuk Saksi Gerry Putra Ritzi Bin Syafrizal melaksanakan patroli di sepanjang Jalan Jambi Mestong tepatnya di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning bak kuning No.Pol : BH 8326

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MW sedang melintas dari arah Sungai Bahar menuju arah Jalan lintas Jambi Palembang. Saksi dan Tim lalu meminta agar sopir (Terdakwa I) menghentikan laju kendaraan dan setelah berhenti langsung memeriksa keadaan kendaraan dan menemukan tanki modifikasi. Saat diinterogasi Terdakwa I (sopir) dan Terdakwa II (kernet) mengaku bahwa tanki tersebut berisi minyak mentah yang berasal dari Lokasi 51 Kecamatan Bungku, Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan akan menuju lokasi masakan yang berada Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabuapten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, pengangkutan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau perizinan berusaha atau kontra kerja sama dengan PT. Pertamina. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diperoleh informasi bahwa minyak mentah tersebut diangkut atau dimuat dari Lokasi 51 Kecamatan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari dan akan menuju lokasi masakan yang berada Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabuapten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada tanggal 17 Mei 2024 ia ditawarkan pekerjaan oleh rekannya yang bernama Suaji untuk mengangkut minyak mentah dan pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa I diperkenalkan kepada Terdakwa II untuk menjadi kernet. Selanjutnya Terdakwa I diarahkan oleh Terdakwa II sekaligus yang menyiapkan kendaraan untuk melakukan kegiatan pengangkutan minyak mentah atas perintah Saktiawan (menurut keterangan Terdakwa II merupakan warga Talang Banjar Kota Jambi);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa minyak mentah tersebut dimuat oleh 2 (dua) orang yang berada di Lokasi 51 Lokasi 51 Kecamatan Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari dengan menggunakan mesin robin dan selang, sementara Para Terdakwa hanya hanya menunggu dilakukannya pemuatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saktiawan memperoleh minyak mentah tersebut, apakah sebagai pemilik sumur minyak atau hanya sebagai pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I pemilik 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi canter warna kuning biru bak warna kuning dengan No. Pol BH 8879 NU beserta 1 (satu) kunci kontak adalah Suriani. Sementara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak mentah sebanyak 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter adalah milik Saktiawan;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa harga beli dan harga minyak mentah yang diangkutnya, karena yang mengetahui adalah Saktiawan selaku orang yang memberi perintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, ia mengakui sudah 2 (dua) kali kali melakukan kegiatan pengangkutan tersebut. Sementara Terdakwa II mengakui sudah beberapa kali menjadi kernet pengangkut minyak;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mengetahui apa tujuan Saktiawan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari Saktiawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang mana Terdakwa I diberikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tripnya. Sementara uang sewa kendaraan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang jalan dan upah Terdakwa II Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apakah minyak mentah tersebut memiliki dokumen atau perizinan berusaha atau kontra kerja sama dengan PT. Pertamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asriyansa als Asri Bin M. Talib

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang membawa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW dengan tangki besi modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton sebagai sarana untuk penampungan minyak ilegal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Suaji menghubungi Terdakwa I dan menawarkan pekerjaan selaku sopir pengangkutan minyak dan saat itu Terdakwa I tertarik. Selanjutnya Suaji menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya di daerah Mayang pada hari Sabtu tanggal 18

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Mei 2024 dan Terdakwa I berangkat ke rumahnya lalu bertemu dengan Suaji. Saat itu Terdakwa I diperkenalkan dengan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang sudah disewa oleh Terdakwa II berangkat menuju ke tempat pemuatan minyak di Daerah 51 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi untuk dibawa ke lokasi masakan di Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB minyak mentah mulai di muatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck karena masih kurang kemudian dilanjutkan lagi pada siang hari pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dan pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai, kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lokasi pemuatan minyak mentah tersebut berada di Daerah 51 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi. Lokasi tersebut berada di pinggir jalan kampung dengan tumbuhan kelapa sawit. Di mana terdapat tedmon yang sudah berisi minyak mentah yang berasal dari lokasi sumur yang berada di sekitar. Minyak mentah tersebut dimuat dalam derigen yang diangkut dengan sepeda motor. Dan saat minyak mentah dimasukkan dalam tangki yang ada di dalam truk menggunakan selang dan mesin robin;
- Bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk memuat dan mengantarkan minyak mentah tersebut adalah Saktiawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa minyak mentah tersebut ditujukan, semua atas arahan Saktiawan dan tujuannya untuk apapun Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan No Pol. BH 8326 MW beserta 1 (satu) kunci kontak yang disewa oleh Terdakwa II



dan Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemiliknya. Sementara minyak mentah sebanyak 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter yang saya ketahui adalah milik Saktiawan;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per trip atas kegiatan pengangkutan tersebut. Uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa II setelah minyak mentah tersebut sampai tujuan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah keberadaan lokasi penumpukan kayu-kayu gergajian tersebut dan pengangkutannya memiliki izin usaha atau tidak;

Terdakwa II Naiman M.Z Alias Kudus Bin M. Zen

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang membawa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW dengan tangki besi modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton sebagai sarana untuk penampungan minyak ilegal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Saktiawan menghubungi Terdakwa II untuk melakukan pengangkutan minyak. Selanjutnya Terdakwa II diminta agar ke rumah Suaji dan di sana saya diperkenalkan dengan Terdakwa I. Selanjutnya Saktiawan menyuruh agar Terdakwa II bersama Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang Terdakwa II sewa dari Suriani berangkat menuju ke tempat pemuatan minyak di Daerah 51, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi untuk dibawa ke lokasi masakan di Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB minyak mentah mulai di muatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck karena masih kurang kemudian di lanjutkan lagi pada siang hari pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dan pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lokasi pemuatan minyakmentah tersebut berada di Daerah 51 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi. Lokasi tersebut berada di pinggir jalan kampung dengan tumbuhan kelapa sawit. Di mana terdapat tedmon yang sudah berisi minyak mentah yang berasal dari Lokasi sumur yang berada di sekitar. Minyak mentah tersebut dimuat dalam derigen yang diangkut dengan sepeda motor. Dan saat minyak mentah dimasukkan dalam tangki yang ada di dalam truk menggunakan selang dan mesin robin;
- Bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk memuat dan mengantarkan minyak mentah tersebut adalah Saktiawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa minyak mentah tersebut ditujukan, semua atas arahan Saktiawan dan tujuannya untuk apapun Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan No Pol. BH 8326 MW beserta 1 (satu) kunci kontak Terdakwa II sewa dari Suriani yang beralamat di Thehok. Sementara minyak mentah sebanyak 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter adalah milik Saktiawan;
- Bahwa Terdakwa II sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saktiawan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa tujuan Saktiawan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saktiawan memberikan uang secara transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) merupakan uang sewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan No Pol. BH 8326 MW. Sementara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang bahan bakar dan uang makan selama di perjalanan, Rp Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) upah sopir dan Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) adalah upah Terdakwa II selaku kernet;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah keberadaan lokasi penumpukan kayu-kayu gergajian tersebut dan pengangkutannya memiliki izin usaha atau tidak;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak Nomor : DG.02.03/152/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST., selaku petugas penguur dan Bambang, S.Si, ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal, dengan hasil pengukuran volume barang bukti diduga berupa minyak mentah/minyak bumi di dalam 1 (satu) tangka kotak modifikasi yang diletakkan di dalam bak mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 8326 MW adalah **10.389 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter**;

Barang bukti disisihkan 2 (dua) liter untuk pengujian laboratorium sehingga barang bukti yang tersisa adalah 10.389 liter – 2 liter = **10.387 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter**.

- Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 tanggal 22 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh Firstly Azzahra selaku Jr Staff Laboratory, di dapatkan kesimpulan : berdasarkan klasifikasi SG 60/60 °F sampel barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi Minyak Ringan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW, yang bermuatan 1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisikan minyak mentah sebanyak sekira 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter.
2. 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW dengan tangki besi modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton sebagai sarana untuk penampungan minyak ilegal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Suaji menghubungi Para Terdakwa dan menawarkan pekerjaan selaku sopir kepada Terdakwa I dan kernek kepada Terdakwa II untuk pengangkutan minyak dan saat itu Para Terdakwa tertarik dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya Suaji menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke rumahnya di daerah Mayang pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dan Para Terdakwa berangkat ke rumahnya lalu bertemu dengan Suaji. Saat itu Para Terdakwa diperkenalkan satu sama lain oleh Suaji;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang sudah disewa oleh Terdakwa II, Para Terdakwa berangkat menuju ke tempat pemuatan minyak di Daerah 51 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi untuk dibawa ke lokasi masakan di Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB minyak mentah mulai dimuatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck karena masih kurang kemudian dilanjutkan lagi pada siang hari pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dan pada sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai, kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Terdakwa I bersama Terdakwa II beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan No Pol. BH 8326 MW beserta 1 (satu) kunci kontak Terdakwa II sewa dari Suriani

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



yang beralamat di Thehok. Sementara minyak mentah sebanyak 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter adalah milik Saktiawan;

- Bahwa Saktiawan memberikan uang secara transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II yang mana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang sewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning dengan No Pol. BH 8326 MW. Sementara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang bahan bakar dan uang makan selama di perjalanan, Rp Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) upah Terdakwa I selaku sopir dan Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) adalah upah Terdakwa II selaku kernet;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi, volume bahan bakar minyak yang diangkut Para Terdakwa adalah **10.389 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter** yang dikurangi sebanyak 2 (dua) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 10.387 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I Asriyansa Alias Asri Bin M. Thalib dan Terdakwa II Naiman M.Z Alias Kudus Bin M. Zen dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-23/SGT/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata "*atau*", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "*patut dapat mengetahui*" barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik "*pro parte dolus pro parte culpa*" (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. "*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*";(Bandingkan dengan pendapat H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 80 sampai dengan halaman 83)

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;



2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan maka dalam perkara *a-quo* maka harus dibuktikan:

1. Apakah Para Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW dengan tangki besi modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton dikendarai Para Terdakwa, diperoleh karena kejahatan?;
2. Apakah maksud dari Para Terdakwa untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang, Desa Suka Damai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ditangkap, Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW dengan tangki besi modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton berisi minyak mentah illegal sebanyak kurang lebih 10.389 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Suaji menghubungi Para Terdakwa dan menawarkan pekerjaan selaku sopir kepada Terdakwa I dan kernet kepada Terdakwa II untuk pengangkutan minyak dan saat itu Para Terdakwa tertarik dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya Suaji menyuruh Para Terdakwa untuk datang ke rumahnya di daerah Mayang pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 dan Para Terdakwa berangkat ke rumahnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Suaji. Saat itu Para Terdakwa diperkenalkan satu sama lain oleh Suaji;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang sudah disewa oleh Terdakwa II, Para Terdakwa berangkat menuju ke tempat pemuatan minyak di Daerah 51 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi untuk dibawa ke lokasi masakan di Desa Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB minyak mentah mulai dimuatkan ke dalam tangki modifikasi yang ada di dalam truck karena masih kurang kemudian dilanjutkan lagi pada siang hari pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dan pada sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa mulai jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW yang bermuatan minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 Liter di dalam tangki modifikasi yang ada di dalam bak mobil namun pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Simpang Gudang Desa Suka Damai, kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran volume barang bukti diduga bahan bakar minyak UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi, volume bahan bakar minyak yang diangkut Para Terdakwa adalah **10.389 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter** yang dikurangi sebanyak 2 (dua) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa barang bukti seluruhnya setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah 10.387 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Para **Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang berada pada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Bak warna Kuning dengan No.Pol. BH 8326 MW dengan tangki besi modifikasi kapasitas 10 (sepuluh) ton yang dikendarai Para Terdakwa diperoleh karena kejahatan**, hal mana tergambar jelas dari keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan "*Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;”. Selain itu, terbukti pula bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan yaitu Terdakwa I sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila Para Terdakwa berhasil melakukan pengangkutan minyak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengangkut sesuatu benda, yang diketahui diperoleh dari kejahatan*” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa I Asriyansa Alias Asri Bin M. Thalib dan Terdakwa II Naiman M.Z Alias Kudus Bin M. Zen dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum **in casu dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*)**. Perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari masing-masing Terdakwa I Asriyansa Alias Asri Bin M. Thalib dan Terdakwa II Naiman M.Z Alias Kudus Bin M. Zen, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan No.Pol. : BH 8326 MW beserta 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang tersebut digunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisikan minyak mentah sebanyak sekira 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan barang tersebut digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara oleh karena negara kehilangan penerimaan dari pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dari izin pengangkutan minyak bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asriyansa Alias Asri Bin M. Thalib dan Terdakwa II Naiman M.Z Alias Kudus Bin M. Zen** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asriyansa Alias Asri Bin M. Thalib dan Terdakwa II Naiman M.Z Alias Kudus Bin M. Zen, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter Warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8326 MW;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;*Dirampas untuk negara;*
 - 1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang terbuat dari plat besi yang berisikan minyak mentah sebanyak sekira 11.387 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) liter;*Dimusnahkan;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.